

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Jaminan Fidusia dan Kendala Registrasinya

Siti Romlah*

Di era konsumtif dewasa ini, keinginan untuk membeli suatu barang sangatlah kuat. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, mereka akan mencari sumber dana lain yang salah satunya adalah kredit. Saat para konsumen tersebut telah mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka lupa dan banyak dari mereka melarikan diri dari tanggung jawab membayar kreditnya, akibatnya kreditur lah yang merugi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Indonesia mengadopsi suatu konsep perlindungan terhadap kreditur, yakni jaminan.

Jaminan itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang



memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Tujuan utama adanya jaminan fidusia ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur khususnya saat debitur melakukan wanprestasi (Maksum, 2015: 2). Apalagi mengingat objek dari jaminan

fidusia adalah benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat yang kerap digelapkan oleh debitur. Oleh karena itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pendaftaran dari jaminan fidusia dengan tujuan untuk mempermudah proses eksekutorial objek jaminan.

Pendaftaran jaminan fidusia sebenarnya merupakan pemenuhan

terhadap asas publisitas yang menjadi salah satu asas utama dalam hukum kebendaan (Winarno, 2013: 53). Pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan bentuk legalitas yang diakui pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terhadap proses eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur tanpa adanya perintah dari pengadilan karena sertifikat pendaftaran jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan (Sopacoly, 2017: 1). Namun, kendala yang diadapi dalam pendaftaran ini adalah saat kreditur memilih untuk tidak mendaftarkan jaminan tersebut dengan alasan adanya biaya yang perlu dikeluarkan, waktu yang panjang, tidak praktis bisnis dan lainnya (Maksum, 2015: 3). Padahal legalitas dari adanya eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur adalah pendaftaran terhadap jaminan itu sendiri. Dengan tidak terlaksananya pendaftaran tersebut, secara otomatis eksekusi objek jaminan oleh kreditur menjadi tidak sah. Mick M. Valentino S. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa akibat dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan eksekusi yang dilakukan kreditur tidak sah dan jika debitur melakukan wanprestasi, maka untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut harus melalui pengadilan, baik dengan sita jaminan maupun sita eksekusi (Sopacoly, 2017: 15).

Walaupun hukum berkata demikian, namun praktek eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan banyak sekali terjadi di masyarakat, apalagi bagi debitur yang tergolong kedalam masyarakat yang awam. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur sedikit pun mengenai pelanggaran kreditur terhadap eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa adanya putusan pengadilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 hanya memberikan perlindungan terhadap debitur jaminan fidusia yang objek

jaminannya adalah kendaraan bermotor dan untuk objek yang lainnya, belum ada regulasinya. Selain itu, kewajiban tersebut juga masih dinafikan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani (Maksum, 2015: 3). Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan atas Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia atau regulasi baru, mengenai perlindungan terhadap debitur apabila objek jaminan yang belum didaftarkan dieksekusi oleh pihak kreditur tanpa adanya putusan pengadilan.



Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.
- Maksum, Muhammad. 2015. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah." *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 1 Juni.
- Sopacoly, Mick M. Valentino. 2017. "Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 4 Juni.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian jaminan Fidusia." *Jurnal independent Fakultas Hukum*. Vol. 1, No. 1. Maret 2013.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.